



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 117 TAHUN 1963
TENTANG
PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN
PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK DAN GAS
NASIONAL (P.N. PEMIGAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penundjukan batas-batas wilajah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Mminjak dan Gas Nasional (P.N. Perniagaan) dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 578 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 296) tentang Penundjukan batas-batas wilajah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Minjak dan Gas Nasional, ternjata masih perlu ditambah untuk memungkin ditjapainja hasil produksi jang sebagai baiknja ;
- b. bahwa penundjukan penambahan batas-batas wilajah Kuasa Pertambangan jang termaksud beserta sjarat-sjaratnja perlu segera ditetapkan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 44 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 133) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 237) ;
3. Undang-undang No. 10 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 24) ;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan ;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : **MENAMBAH BATAS-BATAS WILAJAH KUASA
PERTAMBANGAN SERTA MENTAPKAN SJARAT-
SJARATNJA BAGI PERUSAHAAN NEGARA
PERTAMBANGAN MINJAK DAN GAS NASIONAL (P.N.
PERMIGAN). Sbb. :**

Pasal 1

Penambahan wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Permigan terdiri dari Bblok Tobo ; Blok Pantai Surabaya dan Pantai Madura ; Blok Djawa Barat dan Ceran Timur jang batas-batasnja adalah sebagai berikut :

BATAS-BATAS DAERAH WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN TOBO.

Disebelah Barat, Utara, dan Timur Lut :

1. Sepandjang tepian Barat dari Kali Glandangan ;
2. Sepandjang batas sebelah Selatan dari wilayah Kuasa Pertambangan “Panolan” dan “ Tinawaun” ;
3. Sepandjang garis lurus dengan arah Utara 124920’ Timur jang ditarik melalui titik jang pada 1050 meter disebelah Selatan astronomis dari titik triangulasi T. 24 ;
4. Garis lintang jang melauli titik triangulasi S. 659.

Disebelah Timur :

Garis perpanjanggan dari batas sebelah Timur dari Wilayah Kuasa Pertambangan Dander (Daerah III dari Kompleks Rembang; Indische Staastblad 1931 No. 329) .

Disebelah Sselatan dan Barat Daja :

1. Garis batas sebelah Utara dan sebagian dari garis batas sebelah Barat dari Blok Dander tersebut diatas (Daerah III Kompleks Rembang) ;
2. Garis jang menghubungkan titik triangulasi T. 14 dengan titik A jang terletak pada djarak 1250 meter disebelah Selatan astronomis dari titik triangulasi T. 236 sampai pada titik B pada garis penghubung ini jang terletak 1000 meter dari titik A jang diukur kearah Tenggara ;
3. Garis lurus dengan arah azimuth Utara 262° Timur jang melalui titik B tersebut diatas.

Daerah Wilayah Kuasa Pertambangan ini diperkirakan mempunjai luas sebesar : 27.800 hektar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BATAS-BATAS WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN BLOK PANTAI
SURABAJA DAN BLOK PANTAI MADURA :

A. Blok pantai Surabaya :

Daerah I. Sidaju – Bungah

Djalur pantai selebar 10.000 meter diukur dari garis pantai pada permukaan air pasang naik dan dibatasi oleh :

- a. disebelah Barat : batas sebelah Timur daerah kabupaten-2 Lamongan dan Surabaya ;
- b. disebelah Selatan : djalur Raja kelas II Gresik – Lamongan.

Daerah II. Sidoarjo – Pasuruan.

Djalur pantai selebar 10.000 meter diukur dari garis pantai pada permukaan air pasang dan dibatasi oleh :

- a. disebelah Utara : tepian sebelah kanan Kali Ketingan hingga muaranya ;
- b. disebelah Timur : garis budjur astronomis jang melalui titik triangulasi P. 785 (Pasuruan).

Kedua daerah tersebut (Blok Pantai Surabaya) diperkirakan mempunyai luas sebesar : 93.400 hektar.

B. Blok Pantai Madura :

Djalur pantai sepanjang pantai Pulau Madura dengan lebar 10.000 meter diukur dari garis pantai pada permukaan air pasang naik.

Daerah ini diperkirakan mempunyai luas sebesar : 293.760 hektar.

BATAS-BATAS WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN DJAWA BARAT :

Disebelah Utara (berturut-turut dari Barat ke Timur) :

1. Garis pantai dari Laut Djawa dimulai dari muara Kali Tjitarum pada garis permukaan air pasang naik ;
2. Garis lintang astronomis jang melalui titik triangulasi T. 72 (Kobak Langen) ;
3. Batas djalur tiga mil perairan teritorial ;
4. Garis astronomis dengan arah Utara 127° Timur jang melalui muara Kali Sewo dilaut Djawa ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Garis pantai laut Djawa pada garis permukaan air pasang naik.

Disebelah Timur :

Garis pantai Laut Djawa pada garis permukaan air pasang naik.

Disebelah Selatan (berturut-turut dari Timur ke Darat) :

1. Garis lintang astronomis jang melalui persimpangan tiga didesa Tomo ;
Jaitu persimpangan tiga jang dibentuk oleh Djalan-djalan dari Timur - oleh djalan dari Dawuan, dari Utara – oleh djalan dari Kebontjau, dan dari Barat – oleh djalan dari Bugel ;
2. Garis lurus dengan arah astronomis Utara 304° Timur jang ditarik dari persimpangan-tiga djalan-djalan tersebut diatas hingga memotong tepian sebelah kanan sungai Tjikandung ;
3. Garis lurus jang ditarik dari titik potong tepian kanan Tjikandung tersebut dengan titik triangulasi T. 353 ;
4. Garis lurus jang menghubungkan titik-titik triangulasi T. 353 dengan T. 314 ;
5. Garis lurus jang menghubungkan titik-titik triangulasi T. 314 dengan T. 321 ;
6. Garis lurus jang menghubungkan titik-titik triangulasi T. 321 dengan T. 250 sehingga memotong djalan raja Kalidjati - Tjibatu ;
7. Djalan raja dari titik perpotongan tersebut diatas melalui Tjibatu dan Sedang ke Purwakarta ;
8. Garis lurus jang ditarik menghubungkan titik-titik triangulasi T. 239 (Purwakarta) dengan T. 420 (Pasir Gombang) sehingga memotong djalan raja Sadang – Purwakarta ;
9. Garis lurus jang menghubungkan titik-titik triangulasi T. 420 dengan T. 414 ;
10. Garis lurus jang menghubungkan titik-titik triangulasi T. 414 dengan T. 410 ;
11. Garis lintang astronomis jang ditarik melalui titik triangulasi T. 410 (Leuweung Surupan) sehingga memotong tepian kanan Kali Tjileungsir ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Disebelah Barat :

1. Sepanjang tepian kanan Kali Tjileungsir kemudian sepanjang tepian kanan Kali Bekasi hingga muaranya di Laut Jawa ;
2. Garis pantai antara muara Kali Bekasi dan muara Kali Tjitarum pada garis permukaan air pasang naik ;

Daerah wilayah Kuasa Pertambangan ini diperkirakan mempunyai luas sebesar :
828.400 hektar.

BATAS-BATAS WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN cetam timur :

Disebelah Utara, Timur Laut, dan Timur (berturut-turut dari Utara, Timur Laut dan Timur).

1. Garis lurus dan titik terletak pada $3^{\circ} 02'45''$ L.S., $130^{\circ}25'00''$ B.T. munudju ke Timur melalui desa Inglas sedjauh 3800 meter dari pantai pada perairan teritorial.
2. Mulai dari titik terachir dari garis lurus tersebut diatas munudju ke Selatan Selatan sedjauh 1500 meter dari pantai pada perairan teritorial sampai pada titik $3^{\circ}20'50''$ L.S., $130^{\circ}37'54''$ B.T.

Disebelah Selatan.

1. Garis lurus mulai dari titik $3^{\circ}20'50''$ L.S., $130^{\circ}37'54''$ B.T. menudju ke Barat melalui tebing muara Wai-lafa sebelah Utara sampai pada titik $3^{\circ}20'50''$ L.S., $130^{\circ}31'18''$ B.T.

Disebelah Barat :

1. Garis lurus mulai dari titik $3^{\circ}20'50''$ L.S., $130^{\circ}31'18''$ B.T. menudju ke Utara sampai ditebing Wai Matafoten sebelah Utara atau pada titik $3^{\circ}16'26''$ L.S., $130^{\circ}31'18''$ b.t.
2. Garis lurus dari titik $3^{\circ}16'26''$ L.S., $130^{\circ}31'18''$ B.T. menudju ke Barat sampai pada titik $3^{\circ}15'26''$ L.S., $130^{\circ}30'26''$ B.T.
3. Garis astronomis dengan arah Utara 305° Timur dari titik $3^{\circ}16'26''$ L.S. $130^{\circ}30'26''$ B.T. sampai ditebing Wai Nif sebelah Utara atau pada titik $3^{\circ}15'26''$ L.S. $130^{\circ}29'00''$ B.T.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Garis lurus dari titik $3^{\circ}15'26''$ L.S. $130^{\circ}29'00''$ B.T. menudju ke Utara sampai pada titik $3^{\circ}12'20''$ L.S. $130^{\circ}29'00''$ B.T.
5. Garis lurus dari titik $3^{\circ}12'20''$ L.S., $130^{\circ}29'00''$ B.T. menudju ke arah Barat sampai pada titik $3^{\circ}12'20''$ L.S. $130^{\circ}28'25''$ B.T.
6. Garis lurus dari titik $3^{\circ}12'20''$ L.S., $130^{\circ}28'25''$ B.T. menudju ke Utara sampai pada titik $3^{\circ}08'55''$ L.S. $130^{\circ}28'25''$ B.T.
7. Garis astronomis dengan arah Utara 302° Timur dari titik $3^{\circ}08'55''$ L.S. $130^{\circ}28'25''$ B.T. sampai pada titik $3^{\circ}07'36''$ L.S. $130^{\circ}26'15''$ B.T.
8. Garis astronomis dengan arah Utara $330^{\circ}30'00''$ Timur dari titik $3^{\circ}07'36''$ L.S., $130^{\circ}26'15''$ B.T. sampai ditebing sebelah Selatan Wai Lolo Besar atau pada titik $3^{\circ}05'30''$ L.S., $130^{\circ}25'00''$ B.T.
9. Garis lurus dari titik $3^{\circ}05'30''$ L.S., $130^{\circ}25'00''$ B.T. menudju ke Utara sampai pada titik permulaan, jaitu terletak pada $3^{\circ}02'45''$ L.S., $130^{\circ}25'00''$ B.T.

Daerah Wilayah Kuasa Pertambangan ini luasnja diperkirakan sebesar : 41.250 hektar.

Pasal 2

Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam keputusan Presiden ini dan penentuan sjarat-sjarat bagai pemegang kuasa Pertambangan diputuskan oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan perundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Djuni 1963

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A